



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa keberadaan lahan pertanian pangan Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat Kabupaten Rejang Lebong telah memberikan kontribusi yang besar dalam memenuhi kebutuhan pangan di daerah;
- b. bahwa seiring pertumbuhan penduduk dan intensitas pembangunan Kabupaten Rejang Lebong yang terus meningkat, mengakibatkan makin tingginya kebutuhan tanah, sehingga secara perlahan telah terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan, yang berpengaruh terhadap daya dukung lahan guna menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengambil kebijakan hukum melindungi lahan pertanian pangan agar fungsinya tetap berkelanjutan;
- d. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5185);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07/Permentan/Ot.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 331);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

DAN

BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Rejang Lebong.
6. Organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disebut perangkat daerah, adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan urusan pertanian.

7. Kepala organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disebut kepala perangkat daerah, adalah kepala satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
8. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
9. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
10. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, selanjutnya disingkat LP2B, adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
11. Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
12. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian pangan yang memiliki hamparan LP2B dan unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
13. Alih Fungsi LP2B adalah perubahan fungsi LP2B menjadi bukan LP2B baik secara tetap maupun sementara.
14. Pengendalian Alih Fungsi LP2B adalah serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk mengendalikan perubahan LP2B menjadi bukan LP2B baik secara tetap maupun sementara.
15. Petani pemilik lahan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang memiliki sesuatu hak atas tanah pada kawasan LP2B.
16. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 2

Perlindungan LP2B diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 3

Ruang lingkup perlindungan LP2B meliputi:

- a. penetapan LP2B;
- b. optimalisasi LP2B;

- c. pemanfaatan LP2B;
- d. pengendalian LP2B;
- e. pembinaan dan pengawasan LP2B;
- f. sistem informasi LP2B
- g. pembiayaan LP2B;
- h. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- i. peran serta masyarakat;
- j. Ketentuan penyidikan; dan
- k. Ketentuan pidana.

BAB II

PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 4

- (1) Perlindungan LP2B dilakukan melalui:
 - a. penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. penetapan LP2B; dan
 - c. penetapan LCP2B.
- (2) Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan syarat:
 - a. sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. tidak berada dalam kawasan hutan dan tidak sedang dalam konflik penataan ruang;
 - c. memiliki potensi menghasilkan pangan pokok untuk menunjang pemenuhan kebutuhan pangan pokok masyarakat di Daerah; dan
 - d. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai LP2B.
- (3) Penetapan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan kriteria:
 - a. berada dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan pokok;
 - c. memiliki kesesuaian dan potensi teknis lahan dengan peruntukan pertanian pangan;
 - d. ketersediaan infrastruktur irigasi;
 - e. berupa lahan beririgasi dan tidak beririgasi; dan/atau
 - f. luasan kesatuan hamparan dalam satu bidang LP2B.

Pasal 5

- (1) LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan seluas 3.617,29 hektar.
- (2) LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam layanan daerah irigasi dan non irigasi yang tersebar dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan di 13 (tiga belas) kecamatan, masing-masing:
 - a. Bermani Ulu seluas 277,47 Ha
 - b. Bermani Ulu Raya seluas 320,75 Ha
 - c. Curup seluas 186,55 Ha
 - d. Curup Selatan seluas 401,97 Ha
 - e. Curup Tengah seluas 50,13 Ha
 - f. Curup Timur seluas 307,35 Ha
 - g. Curup Utara seluas 767,23 Ha
 - h. Kota Padang seluas 268,50 Ha
 - i. Padang Ulak Tanding seluas 296,55 Ha
 - j. Selupu Rejang seluas 299,27 Ha
 - k. Sindang Beliti Ilir seluas 250,20 Ha
 - l. Sindang Beliti Ulu seluas 100,85 Ha
 - m. Sindang Kelingi seluas 90,47 Ha

- (3) Luas LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lahan inti yang harus dilakukan pendataan ulang paling sedikit satu kali 5 (lima) tahun.

BAB III

OPTIMALISASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan optimalisasi LP2B.
- (2) Optimalisasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. intensifikasi lahan pertanian pangan; dan
 - b. diversifikasi tanaman pangan pada LP2B.

Pasal 7

- (1) Intensifikasi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. peningkatan kesuburan tanah melalui pengaturan air, dan pemupukan berimbang yang bersifat organik dan anorganik;
 - b. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui pengadaan bibit unggul, penyediaan kebun induk, dan pengembangan pusat pembenihan;
 - c. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit tanaman melalui sistem pengendalian terpadu;
 - d. pengembangan irigasi melalui pembangunan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;
 - e. pengembangan inovasi pertanian pangan melalui hasil penelitian dan pengembangan, wisata pertanian, dan/atau pengalaman petani;
 - f. pemanfaatan teknologi pertanian antara lain melalui pengelolaan inovasi teknologi terpadu dan sistem program intensifikasi beras;
 - g. penyuluhan pertanian, meliputi penyebaran informasi hasil penelitian dan pengembangan, dan pengalaman petani; dan/atau
 - h. penyelenggaraan program kredit sebagai jaminan akses permodalan.
- (2) Intensifikasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh koperasi dan/atau badan usaha milik daerah yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.

Pasal 8

Diversifikasi tanaman pangan pada LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui sistem pertanian terpadu, pergirisan tanaman, dan/atau tumpang sari.

BAB IV

PEMANFAATAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 9

- (1) Dalam mendukung terselenggaranya pemanfaatan LP2B, Pemerintah Daerah bertanggungjawab menjamin konservasi tanah dan air
- (2) Konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perlindungan, pelestarian sumber daya lahan dan air, dan pengendalian pencemaran air.
- (3) Untuk melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat melakukan penelitian konservasi tanah dan air dengan melibatkan lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.

- (4) Hasil penelitian konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diinformasikan kepada kelompok petani melalui media yang mudah diakses dengan cepat dan murah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan pemanfaatan LP2B Pemerintah Daerah wajib:

- a. mengawasi pemanfaatan LP2B agar sesuai peruntukannya;
- b. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi;
- c. menjaga dan meningkatkan kesuburan lahan;
- d. mencegah kerusakan lahan;
- e. membangun dan/atau meningkatkan jalan usaha tani dalam kawasan LP2B; dan
- f. memelihara kelestarian lingkungan kawasan LP2B.

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan pertanian yang sudah ditetapkan menjadi LP2B wajib:
 - a. menanam tanaman pangan pokok; dan
 - b. memelihara dan mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berperanserta dalam:
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan lahan;
 - b. mencegah kerusakan lahan;
 - c. memelihara jalan usaha tani dalam kawasan LP2B; dan
 - d. memelihara kelestarian lingkungan kawasan LP2B.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah orang, badan usaha dan/atau badan hukum yang memanfaatkan LP2B atas dasar perjanjian kerja sama.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapat persetujuan Bupati melalui Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
- (5) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administrasi penghentian insentif, dan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi memperbaiki jaringan irigasi yang rusak.

BAB V

PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN

BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu

Larangan Alih Fungsi LP2B

Pasal 12

- (1) Luasan LP2B yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
- (2) Larangan alihfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap pengalihfungsian LP2B oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. bencana alam.

- (3) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan jalan umum;
 - b. pembangunan waduk;
 - c. bendungan;
 - d. pembangunan jaringan irigasi;
 - e. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun dan jalan kereta api;
 - k. pengembangan terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam; dan/atau
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (4) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang bencana alam.

Pasal 13

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralihfungsinya LP2B harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. mempunyai rencana alih fungsi LP2B; dan
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. risiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

Pasal 15

Rencana alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi LP2B yang akan dialihfungsikan; dan
- b. jadwal alih fungsi LP2B.

Pasal 16

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan ganti kerugian oleh pihak yang melakukan alihfungsi.
- (2) Besaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penilai yang ditetapkan oleh lembaga pertanahan.

Pasal 17

- (1) Pengalihfungsian LP2B diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Bupati disertai rekomendasi dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang daerah dan pertanian.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pendapat tim verifikasi.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Bupati yang keanggotaannya terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian;
 - b. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan infrastruktur;
 - d. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penataan ruang daerah; dan
 - e. instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi LP2B diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pengalihfungsian LP2B dalam kawasan LP2B terhadap lahan yang dimiliki oleh petani dan/atau bukan petani wajib diberikan kompensasi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pihak yang mengalihfungsikan LP2B.
- (3) Nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan nilai jual obyek pajak dan/atau zonasi nilai tanah.
- (4) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan LP2B juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur dalam kawasan LP2B.
- (5) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung oleh tim verifikasi daerah yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Alih fungsi LP2B yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, harus dibuktikan dengan penetapan kejadian bencana alam yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Dalam hal alih fungsi LP2B yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, harus diikuti dengan pembangunan infrastruktur dalam wilayah bencana yang tidak dapat ditunda, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembebasan kepemilikan hak atas tanah.
- (2) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan akibat bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah dan pihak yang melakukan alihfungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 21

Pengendalian LP2B dilakukan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian bersama perangkat daerah terkait, dengan cara:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.

Pasal 22

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diberikan kepada pemilik hak atas tanah dapat berupa:
 - a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - f. fasilitasi penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis;
 - g. jaminan akses permodalan usaha tani; dan/atau
 - h. penghargaan bagi petani berprestasi.
- (2) Dalam hal tanah pada kawasan LP2B bukan milik petani, insentif keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak dapat diberikan.

Pasal 23

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. kesuburan tanah;
 - b. luas lahan;
 - c. irigasi; tingkat fragmentasi LP2B;
 - d. produktivitas usaha tani;
 - e. lokasi; kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
 - f. praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, berupa penghentian insentif kepada pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan:
 - a. perlindungan terhadap LP2B yang sudah ditetapkan;
 - b. pembinaan terhadap setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan LP2B.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pensertipikatan LP2B; dan
 - b. penegakan peraturan perundang-undangan yang mengatur LP2B.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. koordinasi perlindungan LP2B;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat; dan
 - e. penyebaran informasi kawasan LP2B.

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pengawasan LP2B.
- (2) Pengawasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang meliputi:
 - a. pemanfaatan LP2B;
 - b. pembinaan LP2B; dan
 - c. pengendalian alihfungsi LP2B.
- (3) Pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. laporan; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi.
- (4) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap kebenaran laporan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dengan pelaksanaan di lapangan.
- (6) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati berkewajiban mengambil langkah-langkah penyelesaian menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
SISTEM INFORMASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi LP2B yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.
- (2) Sistem informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang dimuat dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- (3) Sistem informasi LP2B paling sedikit memuat data mengenai:
 - a. kawasan LP2B;
 - b. luasan LP2B;
 - c. pemilik LP2B;

- d. pemanfaatan LP2B oleh bukan pemilik.
- (4) Data lahan dalam sistem informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan LP2B;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas budidaya yang bersifat pangan pokok.
- (5) Bupati wajib menyampaikan informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD melalui Laporan Pertanggungjawaban Bupati setiap tahun anggaran.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Pembiayaan pengendalian alih fungsi LP2B dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- (2) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari sumber dana:
 - a. bantuan pemerintah;
 - b. bantuan pemerintah provinsi;
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha yang ada di Daerah; dan
 - d. partisipasi masyarakat.

BAB IX

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan dan melakukan pemberdayaan terhadap petani pangan.
- (2) Perlindungan petani pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian jaminan:
 - a. harga komoditi yang menguntungkan;
 - b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
 - c. pemasaran hasil pertanian pokok;
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional;
 - e. kompensasi akibat gagal panen.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama/penyakit, dan puso.
- (4) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan petani.
- (5) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui tim verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (6) Pembiayaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Pemberdayaan petani, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;

- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. pembentukan bank bagi Petani;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- h. pemberian fasilitas pemasaran hasil pertanian.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengendalian alih fungsi LP2B.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penetapan;
 - c. pengembangan;
 - d. penelitian;
 - e. pengawasan; dan/atau
 - f. pembiayaan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan dalam tahap perencanaan;
 - b. penetapan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dengan penandatanganan perjanjian;
 - c. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan LP2B;
 - d. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan kawasan LP2B;
 - e. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan/atau
 - f. pembiayaan perlindungan LP2B.

Pasal 33

Dalam pelaksanaan perlindungan LP2B, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan
- b. mengajukan keberatan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada pasal (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (f) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lainnya;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melakukan alihfungsi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap pejabat Pemerintah yang menerbitkan persetujuan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 23 Oktober 2023



Diundangkan di Curup
Pada tanggal 23 Oktober 2023



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 176

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI BENGKULU : (3/25/2023).